

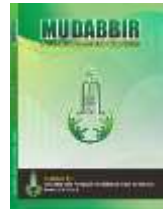


JURNAL MUDABBIR

(Journal Research and Education Studies)

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

<http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/mudabbir>



ISSN: 2774-8391

Keharaman Hewan Dalam Al-Qur'an: Kajian Tafsir Ibnu Katsir dalam Perspektif Sosial Budaya

Aulia Zulkarnaen Siddik Purba¹, Indra Suardi², Mustapa³

^{1,2,3}Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

Email: siddikpurbaa@gmail.com¹, indra@fai.uisu.ac.id², mustapa@fai.uisu.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran Shared Reading dalam meningkatkan keterampilan tartil siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas VII SMP Negeri Satap Kualuh Hilir. Metode Shared Reading merupakan pendekatan membaca bersama yang melibatkan guru dan siswa secara aktif sehingga tercipta suasana belajar yang kolaboratif dan interaktif. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain eksperimen. Sampel penelitian berjumlah 60 siswa yang dipilih secara acak dari dua kelas. Instrumen yang digunakan meliputi observasi, tes hasil belajar (pretest dan posttest), serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Shared Reading memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan keterampilan tartil siswa. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji statistik yang menunjukkan nilai thitung 2,141 > ttabel 2,006 dan signifikansi $0,04 < 0,05$, serta koefisien determinasi sebesar 57,8%. Dengan demikian, metode Shared Reading dapat dijadikan alternatif efektif dalam pembelajaran Al-Qur'an untuk meningkatkan kemampuan tartil siswa di sekolah menengah pertama.

Kata Kunci: Shared Reading, keterampilan tartil, Pendidikan Agama Islam, SMP

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the Shared Reading method on improving students' tartil skills in the Islamic Religious Education subject for seventh-grade students at SMP Negeri Satap Kualuh Hilir. Shared Reading is a collaborative reading approach that actively involves both teachers and students, creating an interactive and engaging learning environment. This research uses a quantitative experimental design. The sample consisted of 60 randomly selected students from two classes. The instruments used included observation, learning achievement tests (pretest and posttest), and documentation. The results show that the implementation of the Shared Reading method has a significant effect on improving students' tartil skills. This is evidenced by statistical tests showing a t -value of $2.141 > t\text{-table } 2.006$ and a significance level of $0.04 < 0.05$, with a determination coefficient of 57.8%. Thus, the Shared Reading method can be considered an effective alternative in Qur'anic learning to enhance tartil skills among junior high school students.

Keywords: *Shared Reading, tartil skills, Islamic Religious Education, junior high school*

PENDAHULUAN

Kehidupan manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari interaksi dengan hewan, baik sebagai sumber pangan, peliharaan, maupun bagian dari ekosistem yang menopang keseimbangan alam. Dalam konteks konsumsi makanan, Islam memberikan pedoman yang tegas mengenai jenis-jenis hewan yang diperbolehkan dan diharamkan untuk dikonsumsi. Ketentuan ini tidak hanya berlandaskan pada aspek non secular, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan, kebersihan, dan tatanan sosial masyarakat Muslim.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam telah menetapkan dengan jelas batasan halal dan haram dalam konsumsi hewan, sebagaimana termaktub dalam beberapa ayat, antara lain QS. Al-Baqarah (2:173), Al-Ma'idah (5:3), Al-An'am (6:145), dan An-Nahl (16:115). Penjelasan lebih rinci mengenai ayat-ayat tersebut banyak ditemukan dalam karya para mufassir klasik, salah satunya adalah Tafsir Ibnu Katsir yang hingga kini menjadi rujukan utama dalam studi hukum Islam dan tafsir Al-Qur'an. (Quraish, 2002)

Ibnu Katsir, melalui pendekatan tafsir bil-ma'tsur, menafsirkan ayat-ayat keharaman hewan dengan merujuk pada hadis-hadis sahih, pendapat sahabat, serta memperhatikan konteks sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Pendekatan komprehensif ini menjadikan Tafsir Ibnu Katsir tidak hanya relevan di masa klasik, tetapi juga mampu menjawab tantangan zaman modern, terutama dalam isu-isu halal-haram di era globalisasi industri makanan. Namun, dalam realitas masyarakat Muslim saat ini, masih banyak ditemukan ketidakpahaman terkait kriteria keharaman hewan menurut syariat Islam. Faktor-faktor seperti kurangnya pendidikan agama, perbedaan interpretasi antar mazhab, serta pengaruh budaya lokal seringkali

menyebabkan terjadinya praktik konsumsi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji ulang pemahaman tentang keharaman hewan secara lebih mendalam dan kontekstual. (Ibnu, 1999)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keharaman hewan dalam Al-Qur'an melalui telaah Tafsir Ibnu Katsir, dengan mengintegrasikan pendekatan sosial-budaya. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana interpretasi Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat keharaman hewan, serta sejauh mana latar belakang sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa beliau memengaruhi penafsirannya. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi relevansi Tafsir Ibnu Katsir dalam membentuk hukum Islam, baik pada masa klasik maupun dalam menjawab tantangan kontemporer, seperti sertifikasi halal, dinamika konsumsi masyarakat, serta pengaruh globalisasi dan industrialisasi makanan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperluas pemahaman terhadap hukum Islam secara adaptif dan kontekstual.

Telaah pustaka menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus pada analisis tekstual dan normatif, tanpa mengakomodasi secara memadai perkembangan pemikiran kontemporer serta konteks sosial budaya masa kini. Padahal, pemahaman yang komprehensif terhadap hukum keharaman hewan memerlukan integrasi antara pendekatan tekstual dan kontekstual, agar interpretasi yang dihasilkan tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi juga relevan dengan dinamika masyarakat. Dengan mengkaji Tafsir Ibnu Katsir dari perspektif sosial-budaya, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan kajian yang belum banyak disentuh oleh penelitian sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah metodologi tafsir, khususnya dalam memahami dimensi sosial, budaya, dan historis yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat keharaman hewan. (Utang, 2018)

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan maudhui (tematik), yakni menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan tema keharaman hewan untuk dianalisis secara mendalam. Sumber utama yang digunakan adalah Tafsir Ibnu Katsir, didukung oleh literatur terkait dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara kritis dan sistematis, dengan mempertimbangkan latar belakang sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa Nabi Muhammad saw dan masa Ibnu Katsir. Akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih utuh dan kontekstual mengenai keharaman hewan dalam Islam, serta mendukung praktik keagamaan dan kesehatan masyarakat secara esensial. Dengan demikian, umat Islam dapat menjalankan ajaran agama secara lebih sadar, kritis, dan adaptif terhadap perubahan zaman, tanpa kehilangan esensi syariat yang telah ditetapkan oleh Allah SWT melalui wahyu-Nya. (Akhir, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan tematik (tafsir *maudhū'i*), yaitu menghimpun dan mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema keharaman hewan secara sistematis dan mendalam. Pendekatan ini dipilih agar dapat menggali pesan Al-Qur'an secara holistik, baik dari aspek hukum maupun nilai-nilai etis yang terkandung di dalamnya. Fokus utama analisis diarahkan pada ayat-ayat yang secara eksplisit membahas keharaman hewan, seperti QS. Al-Baqarah (2:173), Al-Mā'idah (5:3), Al-An'ām (6:145), dan An-Nahl (16:115). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Tafsir Ibnu Katsir, khususnya jilid 1 dan 2 yang memuat penjelasan tentang ayat-ayat keharaman hewan. Sumber data sekunder meliputi literatur terkait, seperti buku-buku tafsir lain, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema keharaman hewan dan pendekatan sosial-budaya dalam tafsir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang keharaman hewan, kemudian menelusuri penjelasan dan interpretasi dalam Tafsir Ibnu Katsir. Selain itu, peneliti juga menelaah karya-karya ilmiah, artikel, dan referensi lain yang berkaitan dengan hukum makanan halal-haram serta dinamika sosial-budaya masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu dan masa Ibnu Katsir. (Nana, 2016)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penafsiran Ibnu Katsir terhadap Keharaman Hewan dalam Al-Qur'an

Penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat keharaman hewan dalam Al-Qur'an menegaskan bahwa larangan tersebut bersumber dari syariat yang jelas dan tegas. Ibnu Katsir merujuk pada ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah (2:173), QS. Al-Mā'idah (5:3), QS. Al-An'ām (6:145), dan QS. An-Nahl (16:115), yang secara eksplisit menyebutkan jenis-jenis hewan yang diharamkan, seperti bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Menurut Ibnu Katsir, pengharaman ini tidak hanya didasarkan pada aspek ritual keagamaan, tetapi juga bertujuan menjaga kebersihan, kesehatan, dan kemurnian akidah umat Islam. Ia menekankan bahwa larangan tersebut berlaku permanen dan bersifat universal, kecuali dalam kondisi darurat di mana syariat memberikan keringanan bagi yang terpaksa tanpa melampaui batas kebutuhan. (Muhammad, 2020)

Ibnu Katsir menggunakan pendekatan tafsir *bil-ma'tsur*, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan hadis-hadis sahih, pendapat sahabat, dan *tabi'in*. Dalam menafsirkan larangan konsumsi hewan tertentu, Ibnu Katsir tidak hanya mengandalkan makna literal teks, tetapi juga memperhatikan konteks sejarah dan sosial saat ayat-ayat tersebut diturunkan. Misalnya, ia menjelaskan bahwa larangan terhadap daging babi dan darah berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab pra-Islam yang mengonsumsi makanan tersebut secara bebas, sehingga Islam datang untuk mengatur dan menyucikan

pola konsumsi masyarakat Muslim. Penjelasan Ibnu Katsir juga memperkuat bahwa pengharaman tersebut bertujuan membedakan umat Islam dari tradisi jahiliyah yang tidak memperhatikan aspek kebersihan dan spiritualitas.(Didiek, 2019)

Selain aspek hukum, Ibnu Katsir juga menyoroti hikmah di balik pengharaman hewan tertentu dalam Islam. Ia menegaskan bahwa larangan tersebut mengandung manfaat besar, baik dari sisi kesehatan maupun spiritual. Konsumsi makanan yang diharamkan diyakini dapat membawa dampak negatif bagi tubuh dan jiwa, serta mengurangi keberkahan hidup. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap larangan ini merupakan bentuk ketaatan total kepada Allah SWT, sekaligus upaya menjaga kualitas hidup dan hubungan non secular dengan Sang Pencipta. Ibnu Katsir juga menekankan bahwa segala sesuatu yang tidak diharamkan secara tegas oleh syariat pada dasarnya adalah halal, sehingga prinsip kemudahan dalam agama tetap terjaga selama tidak melanggar ketentuan yang sudah jelas.(Sayyid, 2000)

Penafsiran Ibnu Katsir terhadap keharaman hewan juga relevan dalam konteks masyarakat modern. Dengan semakin berkembangnya industri makanan dan globalisasi produk pangan, umat Islam dihadapkan pada tantangan baru terkait kehalalan dan keharaman makanan. Tafsir Ibnu Katsir memberikan landasan normatif yang kuat bagi penerapan sistem sertifikasi halal dan pengawasan produk makanan di era kontemporer. Penjelasan Ibnu Katsir juga mendorong umat Islam untuk lebih kritis dan selektif dalam memilih makanan, serta memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, dan keberkahan dalam setiap konsumsi yang dilakukan.(Al-Qurtubi, 2006)

Dimensi Sosial Budaya dalam Pengharaman Hewan

Dimensi sosial budaya sangat memengaruhi pemahaman dan praktik keharaman hewan dalam masyarakat Muslim. Pada masa Ibnu Katsir, masyarakat Arab memiliki tradisi dan kebiasaan konsumsi hewan yang beragam, termasuk kebiasaan mengonsumsi bangkai, darah, dan daging babi. Islam hadir dengan membawa aturan yang tegas untuk mengubah pola konsumsi tersebut, menanamkan nilai-nilai kebersihan, kesehatan, dan kesucian sebagai bagian dari identitas keagamaan umat Islam. Ibnu Katsir menyoroti bahwa pengharaman hewan tertentu tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perubahan sosial dan pembentukan karakter masyarakat Muslim yang taat dan bersih.(Aji, 2019)

Larangan mengonsumsi hewan tertentu dalam Islam juga membentuk norma sosial yang kuat di kalangan masyarakat Muslim. Hewan-hewan yang diharamkan, seperti babi dan hewan yang tidak disembelih sesuai syariat, dianggap sebagai simbol sesuatu yang najis dan tidak layak dikonsumsi. Persepsi ini tidak hanya berdampak pada praktik konsumsi makanan, tetapi juga memengaruhi interaksi sosial, perdagangan, dan pola hidup masyarakat. Dalam beberapa budaya, larangan ini bahkan meluas hingga pada larangan memelihara atau memperjualbelikan hewan-hewan haram, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan budaya yang dianut.

Dalam konteks global dan multikultural, pengharaman hewan dalam Islam juga menjadi identitas kolektif yang membedakan umat Muslim dari kelompok masyarakat lain. Norma sosial yang melarang konsumsi hewan tertentu turut memperkuat solidaritas dan integritas komunitas Muslim, sekaligus menjadi sarana dakwah dan pembentukan citra positif di tengah masyarakat yang plural. Namun, perbedaan pandangan dan praktik konsumsi hewan juga dapat menimbulkan tantangan dalam interaksi antarbudaya, sehingga diperlukan sikap saling menghormati dan dialog yang konstruktif untuk menjaga kerukunan dan toleransi.(Aslam, 2015)

Aspek sosial budaya dalam pengharaman hewan juga berkaitan erat dengan perkembangan industri makanan halal di era modern. Masyarakat Muslim semakin sadar akan pentingnya sertifikasi halal sebagai jaminan kepatuhan terhadap syariat, sekaligus sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam menjaga kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Pengawasan terhadap proses produksi, distribusi, dan konsumsi makanan menjadi semakin ketat, seiring dengan meningkatnya permintaan akan produk halal di pasar global. Dengan demikian, pemahaman terhadap keharaman hewan dalam perspektif sosial budaya tidak hanya memperkuat identitas keagamaan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang sehat, bersih, dan beretika.(Darmawan, 2021)

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas keharaman hewan, dapat disimpulkan bahwa pengharaman tersebut memiliki dasar syariat yang kuat dan bersifat permanen. Ibnu Katsir menafsirkan larangan konsumsi bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah tidak hanya dari aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat Arab pada masa turunnya wahyu. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum keharaman hewan tidak berdiri sendiri secara tekstual, melainkan terkait erat dengan upaya pembentukan karakter dan tatanan sosial umat Islam yang bersih, sehat, dan taat pada perintah Allah SWT.

Lebih jauh, tafsir Ibnu Katsir menekankan hikmah di balik pengharaman tersebut, yaitu menjaga kebersihan fisik dan spiritual umat Islam serta melindungi mereka dari bahaya kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi makanan yang tidak halal. Selain itu, larangan ini juga berfungsi sebagai pembeda identitas sosial dan keagamaan antara umat Islam dengan masyarakat lain di sekitarnya. Dalam konteks modern, interpretasi ini relevan untuk mendukung penerapan sertifikasi halal dan pengawasan produk makanan, sehingga umat Islam dapat menjalankan ajaran agama secara konsisten di tengah dinamika globalisasi dan perkembangan industri pangan.

Dari perspektif sosial budaya, pengharaman hewan dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan interaksi antara ajaran agama dengan

kebiasaan dan nilai-nilai masyarakat Arab pra-Islam. Ibnu Katsir mengaitkan larangan tersebut dengan kondisi sosial dan budaya yang ada, sehingga tafsirnya bersifat kontekstual dan adaptif. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam hal keharaman hewan dapat dipahami secara lebih menyeluruh jika dikaji bersama aspek sosial budaya, yang turut membentuk pola konsumsi, norma sosial, dan identitas komunitas Muslim secara keseluruhan.

Dengan demikian, kajian ini menegaskan pentingnya pemahaman keharaman hewan secara komprehensif, yang mengintegrasikan aspek tekstual Al-Qur'an, hadis, serta konteks sosial budaya. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya ilmu tafsir, tetapi juga memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam dalam menjalankan syariat secara benar dan relevan dengan kondisi zaman. Oleh karena itu, diperlukan kajian lanjutan yang lebih mendalam dan multidisipliner untuk mengembangkan pemahaman hukum halal-haram, khususnya dalam menghadapi tantangan kontemporer seperti teknologi pangan modern dan globalisasi industri makanan.

REFERENSI

- Aji, H., & Nugroho, D. (2019). "Peran Sertifikasi Halal dalam Menjamin Keamanan Pangan di era Globalisasi." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 112-123.
- Akhir, M., Mesiono, M., & Ritonga, A. A. (2023). Management of Higher Educational Institutions Based On Alwashliyah At Univa Medan. *Edukasi Islami ...*, 817-830. <https://doi.org/10.30868/ei.v12i04.5050>
- Al-Qurtubi. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Aslam, M., & Latif, N. (2015). "Hukum diet Islam dan Konsep Makanan Haram dalam Al-Qur'an dan Hadis." *international journal of Islamic studies*, 10(1), 51-70.
- Darmawan, H., & Setiawan, B. (2021). "Kebijakan dan Praktik Konsumsi Makanan Halal di Indonesia Menghadapi Globalisasi." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(1), 45-60.
- Didiek Srimulya Ahmad. (2019). "Hikmah Pengharaman Beberapa Jenis Binatang: Dalam Tinjauan Tafsir Al-Qur'an Kontemporer." *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(1), 45-60.
- Ibnu Katsir. (1999). *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Muhammad Nurul Udma. (2020). *Hewan dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Penerbit Al-Furqan.
- Nana Syaodih Sukmadinata, 2016. *Metode penelitian Pendidikan*, (Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Quraish Shihab. (2002). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sayyid Qutb. (2000). *Fi Zilal al-Qur'an*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Utang Ranuwijaya. (2018). "Keharaman Hewan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis." *journal of Islamic studies*, 24(2), 142-159.

